



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2014/PN.Blit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili dalam perkara – perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil Penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonannya:

Nama : ARIS YULIATI;
Umur : 35 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
Bertempat tinggal di : Jl. Sudanco Supriadi RT. 001 RW. 008, Kelurahan
Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, untuk
Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan dan surat – suratnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – Saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 17 Pebruari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar, pada tanggal 17 Pebruari 2014, dibawah Register Nomor: 15/Pdt.P/2014/PN.Blit, Pemohon telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Blitar tanggal 30 Juli 1979 dan Pemohon adalah anak perempuan dari suami-istri MESELAN dengan KUSWARTI;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon yakni tanggal 30 Juli 1979 tersebut sudah sesuai dengan yang tertulis dalam surat-surat seperti: Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), maupun Kartu Keluarga (KK);

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa pada saat yang lalu Pemohon pernah mencari pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri (KUALA LUMPUR), sedang Pemohon dalam mengurus paspor dan surat-surat lain (Administrasi) sebagai persyaratan waktu itu Pemohon menggunakan jasa Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di Yogyakarta, namun saat ini telah bubar, sehingga dalam paspor No. AP 593496, tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca nama ARIS YULIATI, Perempuan, Lahir di Blitar tanggal 30 Juli 1981;
- Bahwa pada saat menerima paspor No. AP 593496 tersebut Pemohon tidak memperhatikan/memperdulikan tentang tahun lahir Pemohon, karena penyerahan paspor tersebut pada saat itu diberikan setelah dibandara saat akan naik pesawat dan saat itu yang Pemohon bayangkan yang penting Pemohon segera dapat pekerjaan dan mendapatkan penghasilan;
- Bahwa dengan demikian dalam paspor Pemohon dengan No. AP 593496, tahun kelahiran Pemohon tertulis ARIS YULIATI, Perempuan, Lahir di Blitar tanggal 30 Juli 1981, seharusnya tahun lahir Pemohon yang benar adalah: ARIS YULIATI, Perempuan, Lahir di Blitar tanggal 30 Juli 1979, sehingga terjadi perbedaan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dalam paspor dengan yang tertulis dalam surat-surat seperti Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga;
- Bahwa selanjutnya Pemohon berencana pergi ke Luar Negeri lagi untuk bekerja lagi dan ternyata setelah sampai di Kedutaan, ternyata melalui SIDIK JARI (Cap Jari) identitas Pemohon telah terkoreksi, bahwa Pemohon telah memiliki Tahun Lahir ganda yaitu tanggal 30 Juli 1981 dan tanggal 30 Juli 1979, maka yang demikian itu tidak sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah, Surat Nikah, KTP, KK, yang Pemohon miliki yaitu ARIS YULIATI, Perempuan, Lahir di Blitar tanggal 30 Juli 1979;
- Bahwa dengan rencana kepergian Pemohon tersebut, Pemohon telah berusaha untuk membetulkan penulisan tahun kelahiran Pemohon, agar dikelak kemudian

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari agar Pemohon tidak mengalami kesulitan masalah perbedaan tahun kelahiran yang tertulis dalam paspor dengan yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), maupun Kartu Keluarga (KK), maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang agar dapat memberikan Penetapan tentang pembetulan penulisan tahun kelahiran Pemohon dalam paspor No. AP 593496 tersebut agar disamakan dengan tahun kelahiran yang tercantum dalam surat-surat atau dokumen Pemohon yang lain;

- Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian diatas mohon kepada yang terhormat Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mempertimbangkan permohonan ini dan memberikan Penetapan:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan bahwa Paspor Pemohon dengan No. AP 593496, semula tertulis tahun kelahiran tertulis ARIS YULIATI, Perempuan, Lahir di Blitar tanggal 30 Juli 1981, seharusnya dan yang benar tahun lahir Pemohon adalah ARIS YULIATI, Perempuan, Lahir di Blitar tanggal 30 Juli 1979;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan/turunan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Imigrasi, untuk mencatat tentang pembetulan tahun lahir tersebut pada Register yang berlaku untuk itu atas nama Pemohon tersebut;
- Menetapkan menurut hukum segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Dibuat dengan CamScanner



Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat – surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIS YULIATI, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama KUSWARTI, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Akta kelahiran atas nama ARIS YULIATI, yang diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama ARIS YULIATI, yang diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy Paspor atas nama ARIS YULIATI, yang diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat – surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya masing – masing bernama: **1. KUSWARTI, 2. SRIKAH** dibawah sumpah mereka dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

1. Saksi KUSWARTI:

- Bahwa Pemohon adalah anak kedua Saksi;
- Bahwa Pemohon berumur 35 tahun;
- Bahwa Pemohon lahir tahun 1979;
- Bahwa saat ini Pemohon akan bekerja ke Malaysia;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bekerja di Malaysia pada tahun 2007;
- Bahwa paspor tahun kelahiran Pemohon telah diganti oleh PT;
- Bahwa tahun lahir yang benar adalah tahun 1979;

2. Saksi SRIKAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari Saksi KUSWARTI;
- Bahwa Pemohon bekerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sejak tahun 2007;
- Bahwa tahun kelahiran di paspor telah diganti oleh PT menjadi tahun 1981;

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa tahun kelahiran yang benar adalah tahun 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti – bukti surat maupun keterangan Saksi – Saksi tersebut diatas maka terbukti:

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari KUSWARTI;
- Bahwa benar Pemohon berusia 35 tahun;
- Bahwa benar Pemohon lahir pada tahun 1981;
- Bahwa benar Pemohon pernah bekerja di Malaysia pada tahun 2007;
- Bahwa benar paspor Pemohon telah diganti oleh PT;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan Tahun Kelahiran;

Menimbang, bahwa mengingat segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta cukup beralasan, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara dalam Penetapan ini;

Mengingat akan pasal – pasal dari per-Undang – Undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Paspor Pemohon dengan No. AP 593496, semula tertulis tahun kelahiran tertulis **ARIS YULIATI, Perempuan, Lahir di Blitar tanggal 30 Juli 1981, seharusnya dan yang benar tahun lahir Pemohon adalah ARIS YULIATI, Perempuan, Lahir di Blitar tanggal 30 Juli 1979 ;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan/turunan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Imigrasi, untuk mencatat tentang pembetulan tahun lahir tersebut pada Register yang berlaku untuk itu atas nama Pemohon tersebut;

Dipindai dengan CamScanner

4. Menetapkan menurut hukum bahwa segala biaya yang timbul akibat Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diambil pada hari: **HARI**, tanggal: **TANGGAL**, oleh saya: **MOCHAMAD SHOLEH, SH.,MH**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 17 Pebruari 2014, Nomor: 15/Pdt.P/2014/PN.Blt, dan pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2014 Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **PRAWITO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri pula Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

PRAWITO, SH.



MOCHAMAD SHOLEH, SH.,MH

Perincian biaya:

Materai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Administrasi.....	Rp. 50.000,-
PNBP.....	Rp. 30.000,-
Jurusita.....	Rp. 60.000,-
Jumlah.....	<u>Rp146.000,-</u>

Dipindai dengan CamScanner